



Menuju Era Digitalisasi Pelayanan dan Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan Reformasi Pajak jilid III. Program reformasi pajak ini merupakan proses kesinambungan yang berkelanjutan dari reformasi pajak yang sebelumnya .

Tonggak sejarah reformasi DJP dimulai pada tahun 1983 dengan adanya reformasi undang-undang perpajakan dimana terjadi perubahan dari yang semula perpajakan Indonesia menganut *official assessment* menjadi *self assessment*. Kemudian, reformasi undang-undang perpajakan berlanjut pada era 1991 s.d 2000 dengan fokus pada penyederhanaan jenis pajak. Pada tahun 2000 s.d. 2001, proses reformasi pun berlanjut dengan bergulirnya portfolio “Reformasi Birokrasi”. Hal ini ditandai dengan disusunnya Visi dan Misi *Blueprint* DJP.

Sebagai manifestasi dari *blueprint* Reformasi Birokrasi, maka pada rentang waktu tahun 2002 s.d. tahun 2008 bergulirlah Reformasi Birokrasi Perpajakan Jilid I (satu) yang berfokus pada Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Amandemen Undang-



Undang Perpajakan. Program reformasi berlanjut dengan “Reformasi Birokrasi Perpajakan Jilid II “dengan fokus utama pada peningkatan *Internal control* yang bergulir pada tahun 2009 s.d. 2014.

Saat ini DJP sedang memasuki Reformasi Birokrasi Perpajakan jilid III dengan mengusung tema “konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan” dengan fokus reformasi pada 5 pilar yaitu Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, serta Peraturan dan Perundang-Undangan. Dasar hukum Reformasi Birokrasi Perpajakan jilid III adalah KMK767/KMK.03/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Isu Strategis yang menjadi fokus reformasi birokrasi perpajakan jilid III di pilar organisasi adalah Penyempurnaan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DJP guna mewujudkan DJP yang paling sesuai dengan memperhatikan cakupan geografis, karakteristik organisasi, ekonomi, kearifan lokal, potensi penerimaan, dan rentang kendali yang memadai.

Reformasi pada pilar Sumber Daya Manusia berfokus pada Penyempurnaan pengelolaan SDM DJP serta Penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal DJP guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka menjalankan proses bisnis DJP untuk menghimpun penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang ada.

Reformasi pada bidang Teknologi Informasi dan Basis Data berfokus pada pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*) serta Pemutakhiran dan Migrasi Basis Data. Reformasi pada bidang ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data

perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama.

Reformasi pada proses bisnis mengusung isu strategis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax administration system*) untuk mendukung terciptanya pengembangan proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel

Sedangkan pada bidang peraturan dan perundang-undangan, terdapat 4 inisiatif strategis yang menjadi fokus utama reformasi yaitu Penyelarasan dan Penyesuaian Regulasi dalam Fungsi Direktorat Jenderal Pajak, Perbaikan (*Refinement*) Regulasi, Penyusunan Regulasi yang Mendorong Perekonomian dan Penerimaan Perpajakan, dan Penyusunan Rancangan Undang-undang Perpajakan. Reformasi pada bidang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menampung dinamika kegiatan perekonomian yang berkembang, mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Reformasi pada bidang IT dan Basis Data menjadi acuan reformasi di bidang lainnya. Dengan adanya fakta tersebut, diharapkan bahwa seluruh proses bisnis yang ada di DJP dapat terintegrasi dan terakomodasi oleh Sistem Inti dan Administrasi Perpajakan (SIAP) yang baru. Pada reformasi bidang IT dan basis data ini, DJP menentukan 21 proses bisnis utama dimana 20 proses bisnis tersebut terintegrasi pada satu SIAP. Dengan terintegrasinya semua proses bisnis pada SIAP yang baru maka diharapkan semua kegiatan kelembagaan dan pelayanan DJP dapat dilakukan dengan proses digital sehingga data wajib pajak dapat lebih akurat, baik untuk kepentingan internal institusi DJP maupun eksternal yang menyesuaikan dengan perkembangan

“Dibutuhkan banyak keberanian untuk melepaskan keadaan yang akrab dan tampaknya aman untuk merangkul hal baru. Tetapi tidak ada keamanan yang nyata dalam apa yang tidak lagi bermakna. Ada keamanan lebih dalam petualangan yang menarik, karena dalam gerakan ada kehidupan, dan dalam perubahan ada kekuatan”
(Alan Cohen)

DASAR HUKUM REFORMASI PERPAJAKAN

KMK 36/KMK.01/2014

Cetak biru transformasi Kelembagaan (TK) Kementerian Keuangan 2014-2025

KMK 974/KMK.01/2016

Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (dalam rangka penguatan Inisiatif Strategis TK)

KMK 360/KMK.03/2017

Program Reformasi Perpajakan (dalam rangka memperkuat dan mempertajam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan)

Perpres 40 Tahun 2018

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien)

KMK 767/KMK.03/2018

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

informasi dan teknologi di luar DJP.

Pada umumnya, dalam pembangunan suatu sistem informasi administrasi perpajakan di berbagai negara, terdapat dua pilihan yang lazim digunakan yaitu membangun sistem sendiri dari awal atau membeli sistem aplikasi yang sudah diperjualbelikan di pasaran atau sering disebut *Commercial off The Shelf* (COTS). COTS sendiri merupakan paket aplikasi, sub sistem ataupun modul-modul perangkat lunak yang telah dirancang sesuai dengan suatu standard proses bisnis tertentu dan tersedia secara luas di pasar untuk dapat dipergunakan dengan modifikasi seminimal mungkin.

Pembangunan sistem informasi pada organisasi pemerintahan dengan cara pembelian COTS pernah dilakukan oleh New Zealand, Kamboja, Australia dan juga Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengadaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Berdasarkan Perpres 40 Tahun 2018, telah diputuskan bahwa untuk pembangunan sistem Informasi Administrasi Perpajakan DJP, akan dilakukan dengan cara membeli Sistem Informasi yang sudah beredar di pasaran (COTS).

Dengan adanya pembaruan *CoreTax* diharapkan dapat memberikan manfaat kepada DJP antara lain: (i) Beberapa pelayanan surat menyurat dapat terautomasi sehingga pengawasan terhadap permohonan wajib pajak lebih transparan serta mengurangi pelayanan tatap muka yang memakan waktu lebih lama, (ii) Mempermudah pengawasan dan penyuluhan wajib pajak dengan adanya pemetaan wajib pajak atau *clustering* wajib pajak sesuai dengan resiko wajib pajak tersebut, (iii) Meningkatkan validasi data wajib pajak baik untuk internal penggalan potensi maupun eksternal kepada wajib pajak.



Tim *Change Management* adalah tim yang kritikal demi keberhasilan reformasi perpajakan. Keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya sebatas hingga proyek COTS selesai, namun hingga sistem tersebut telah terimplementasikan dan menghasilkan *outcome*

Puspita Wulandari, 2019 – Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak



Reformasi DJP merupakan proses yang berkelanjutan. Reformasi saat ini hendaknya didasarkan pada evaluasi terhadap reformasi pajak sebelumnya yang dapat menghasilkan nomenklatur organisasi yang sesuai dengan visi dan misi DJP

Edi Slamet Iriyanto, 2019 – Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II



Identifikasi dan keterlibatan *keyperson* dapat memaksimalkan *benefit* reformasi.

Mekar Satria Utama, 2019 – Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar